

Optimalisasi Pengembangan Batas Dusun sebagai Langkah Kritis dalam Pengelolaan Wilayah Ponteh Galis Pamekasan

Heni Listiana¹, Ach. Farid Maulidy², Aldo Maulana Eza³, Dewi Karomah⁴, Rayu Srikandi⁵, Siti Aminah⁶

^{1,2,3,4,5,6}IAIN Madura

henilistiana@iainmadura.ac.id¹, achfaridmaulidy@gmail.com², aldolanalana@gmail.com@gmail.com³, dewikaromah08@gmail.com⁴, rayusrikandi09@gmail.com⁵, aminahsyaifuddin@gmail.com⁶

Kilas Artikel

Volume 1 Issue 4
Desember 2023

Article History

Submission: 11-08-2023

Revised: 07-11-2023

Accepted: 10-11-2023

Published: 05-12-2023

Kata Kunci:

Pemasangan batas dusun, pengelolaan wilayah, dan kualitas lingkungan

Keywords:

Village boundary demarcation, area management and environmental quality.



Welfare Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat Desa Ponteh Galis, Pamekasan, melalui pemasangan batas dusun. Menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan masyarakat, penelitian ini mencakup studi pendahuluan, sosialisasi, dan pemasangan batas dusun. Hasilnya menunjukkan bahwa pemasangan batas dusun berkontribusi pada pengelolaan sumber daya, peningkatan kualitas lingkungan, dan pemeliharaan perdamaian di desa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Proyek ini memberikan wawasan tentang pentingnya pemasangan batas dusun yang tepat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat di Desa Ponteh Galis.

Abstract

This community service aims to enhance the quality of the environment and the lives of the community in Ponteh Galis Village, Pamekasan, through the installation of village boundary markers. Utilizing the Participatory Action Research (PAR) method involving the community, the research encompasses a preliminary study, socialization, and the installation of village boundary markers. The results indicate that the installation of village boundary markers contributes to resource management, improved environmental quality, and the maintenance of peace within the village while also strengthening community participation in environmental decision-making. This project provides insights into the importance of proper village boundary marker installation in improving the quality of the environment and the lives of the community in Ponteh Galis Village.

1. PENDAHULUAN

Salah satu masalah serius yang dihadapi masyarakat Desa Ponteh adalah sengketa lahan dan konflik teritorial. Tanah, sebagai elemen kunci dari permukaan bumi, menjadi fokus utama dalam Hukum Agraria. Edukasi tentang batas teritorial berkaitan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang batas wilayah. Ini sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara mengelola batas wilayah, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pengelolaan wilayah yang lebih baik dan peningkatan kualitas lingkungan di daerah tersebut. Dalam konteks agraria, tanah dianggap sebagai bagian integral dari bumi yang dikenal sebagai permukaan bumi. Dalam hukum, pertimbangan mengenai tanah dilakukan dari sudut pandang hak-hak yang terkait dengan aspek yuridis dan administrasi (Sukarman & Prasetya, 2021).

Tanah memiliki nilai ekonomis yang signifikan di Indonesia dan seringkali menjadi pusat perhatian dalam isu-isu sosial, bahkan menjadi hambatan dalam pembangunan. Sejarah manusia telah menunjukkan bahwa tanah adalah faktor kunci dalam menentukan perkembangan setiap peradaban. Di samping nilai ekonomisnya, tanah juga memiliki nilai filosofis, politik, sosial, dan budaya (Zakie, 2017). Tidak mengherankan bahwa tanah, sebagai aset berharga, seringkali menjadi penyebab isu-isu sosial yang rumit dan sulit diatasi. Tanah memiliki nilai penting bagi komunitas pedesaan, dan seringkali menjadi akar dari klaim teritorial yang tumpang tindih dan

konflik di antara warganya. Situasi ini dapat menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakharmonisan di antara penduduk desa.

Dalam konteks pengelolaan wilayah, tanah bukan hanya aset ekonomis, melainkan juga memiliki dampak yang signifikan pada pengelolaan wilayah. Kesenjangan dalam pemahaman dan pemenuhan hak terkait tanah dapat menciptakan konflik teritorial di masyarakat pedesaan, yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan. Oleh karena itu, untuk mencapai pengelolaan wilayah yang lebih efektif, diperlukan upaya untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pengelolaan tanah yang baik serta hak-hak mereka terkait tanah. Hal ini akan membantu mengurangi konflik teritorial, meningkatkan harmoni dalam komunitas pedesaan, dan memungkinkan perkembangan wilayah yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Di samping konflik wilayah, ketidakpastian batas administratif juga bisa menciptakan masalah yang meresahkan di Desa Ponteh. Penetapan batas wilayah administratif yang tidak sesuai dengan standar kartografi, undang-undang, dan peraturan Menteri Dalam Negeri seringkali disebabkan oleh kesalahpahaman dalam masyarakat. Banyak orang menganggap bahwa menetapkan atau mengubah batas administratif, yang biasanya mengikuti ciri-ciri geografis alam atau hasil buatan manusia, sama dengan pengusiran atau pembebasan tanah yang ditempati mereka. Akibatnya, beberapa wilayah administratif tidak memiliki batas yang jelas antara satu dengan yang lainnya (Wulandari, 2018). Ketidakjelasan dalam batas administratif tersebut mempersulit pelaksanaan pembangunan dan penyaluran sumber daya desa, sehingga menjadi kurang efisien. Menetapkan batas-batas dusun yang jelas dan tegas dapat membantu menciptakan pengelolaan wilayah yang lebih terstruktur dan terencana.

Pengabdian ini penting dilaksanakan karena belum banyak masyarakat desa Ponteh yang memahami tentang batas wilayah, sehingga masyarakat desa sangat membutuhkan edukasi, pendampingan, pembuatan, dan pemasangan batas dusun untuk mengurusi konflik antar warga. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana mengelola wilayah di dusun masing-masing. Kegiatan ini diikuti dengan tertib oleh masyarakat. Tujuan jangka panjangnya adalah agar tidak terjadi konflik batas desa diantara warga desa Ponteh. Solusi yang diberikan adalah warga perlu diedukasi tentang pentingnya batas dusun dan memelihat tanah dan wilayah masing-masing.

2. METODE

Pengabdian ini menggunakan *Participatory Action Research* (PAR). Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dari 10 hingga 25 Juli 2023 di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Langkah-langkah yang ditempuh mengikuti alur pengabdian berikut:



Gambar 1: Gambar Alur Pengabdian

- a. Penyuluhan: Langkah pertama yang dipilih adalah penyuluhan kepada masyarakat Desa Ponteh tentang pentingnya pemasangan batas dusun. Tujuan dari penyuluhan ini adalah agar masyarakat di empat dusun di Desa Ponteh memiliki kesadaran bahwa mengetahui batas dusun dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kehidupan mereka.
- b. Workshop atau Pelatihan: Kegiatan ini meliputi workshop tentang pentingnya batas dusun.
- c. Penguatan Materi Edukasi: Membuat dan mendistribusikan materi edukasi seperti brosur, pamflet, atau video yang menjelaskan tentang manfaat dan prosedur pemasangan batas dusun. Adapun materi yang diberikan yaitu: Pengenalan Sistem Batas Desa: Materi

ini menjelaskan tentang pentingnya pemasangan batas desa yang jelas untuk mencegah konflik dan mempromosikan pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan (Rahmad, 2019, p. 218).

- d. Pertemuan Komunitas: Tim memanfaatkan pertemuan ini untuk berinteraksi dengan perangkat desa, anggota Karang Taruna, dan masyarakat umum di empat dusun. Pertemuan komunitas seperti ini sangat penting karena mereka mempromosikan dialog dan partisipasi masyarakat, yang merupakan kunci untuk pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya yang inklusif. Kegiatan pengabdian ini meliputi 4 dusun yang berada di Desa ponteh sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Nama Dusun di Desa Ponteh

No	Dusun	Kepala Dusun	Desa
1	Keramat	Suliaty	Ponteh
2	Pandian	Mujiburrahman	Ponteh
3	Karang Panas	Moh. Holis	Ponteh
4	Lang Tolang	Ainur Laili	Ponteh

- e. Pembuatan Batas Dusun: Tim mulai mempersiapkan semua kebutuhan untuk membuat batas dusun, seperti: kayu, cat, paku.
- f. Pemasangan Batas Dusun: Setelah batas dusun sudah dibuat berikutnya Tim memasang batas dusun dengan bantuan masyarakat.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Pengabdian ini melakukan langkah-langkah dijelaskan sebagai berikut:

1) Studi Pendahuluan

Pertama, studi lapangan: dengan bantuan perangkat desa, tim mengumpulkan informasi terperinci tentang wilayah tersebut, yang mencakup data tentang batas-batas dusun yang ada, penggunaan lahan, dan fitur geografis penting lainnya. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk membuat rekomendasi tentang bagaimana pemasangan batas dusun harus dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Tim melakukan peninjauan langsung ke Desa Ponteh Galis untuk memahami kondisi topografi dan geografi. Dengan bantuan perangkat desa, mengumpulkan informasi terperinci tentang wilayah tersebut. Kedua, pengumpulan data: Tim melakukan wawancara dengan perangkat desa dan anggota masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang terkait dengan penentuan batas dusun. Wawancara ini bisa mencakup berbagai topik, termasuk persepsi masyarakat tentang batas dusun yang ada, masalah atau konflik yang mungkin telah muncul sehubungan dengan batas tersebut, dan ide atau saran mereka tentang cara terbaik untuk menangani masalah ini. Tim melakukan wawancara dengan pihak desa dan masyarakat untuk memahami lebih baik tentang permasalahan batas dusun yang ada. Ketiga, analisis data: Setelah proses pengumpulan data, tahap analisis data dilakukan. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan melalui studi lapangan dan wawancara dianalisis untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang dapat membantu dalam proses penentuan batas dusun. Tim menentukan titik-titik penting untuk pemasangan batas dusun. Hal ini mungkin mencakup identifikasi area yang merupakan sumber konflik, area yang memiliki pentingnya ekologi atau budaya khusus, atau area yang mungkin memerlukan perlindungan atau manajemen khusus. Berdasarkan data yang dikumpulkan, menentukan titik-titik penting untuk pemasangan batas dusun.

2) Sosialisasi dan Koordinasi

Pertama, pertemuan dengan Stakeholder: Tim mengadakan pertemuan dengan perwakilan desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari setiap dusun untuk menjelaskan tujuan dan manfaat dari proyek ini. Pertemuan ini melibatkan wakil dari empat dusun: Keramat, Pandian, Karang Panas, dan Lang Tolang. Diskusi ini membantu dalam mendapatkan dukungan dan pemahaman bersama tentang proyek ini. Kedua, Partisipasi Masyarakat: Masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam proses penentuan batas dusun. Ini bisa melibatkan berbagai aktivitas, seperti membantu dalam pemetaan, memberikan umpan balik, atau bahkan membentuk tim kerja dari setiap dusun. Partisipasi aktif masyarakat adalah penting untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Ketiga, perencanaan: Berdasarkan hasil diskusi dan partisipasi masyarakat, rencana kerja dan jadwal pelaksanaan proyek disusun. Hal ini dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa semua aspek proyek, termasuk tujuan, tugas, tanggung jawab, dan jadwal, dipahami dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Pertemuan dengan stakeholder: Mengadakan

pertemuan dengan perwakilan desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari setiap dusun untuk menjelaskan tujuan dan manfaat proyek ini. Kegiatan ini meliputi empat dusun Keramat, Pandian, Karang Panas, dan Lang Tolang.

3) Pemetaan dan Pemasangan Batas Dusun

Pertama, pemetaan wilayah: Tim melakukan pemetaan wilayah Desa Ponteh Galis dengan menggunakan teknologi canggih seperti GPS atau drone. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk menentukan secara tepat batas dari setiap dusun dan memahami fitur topografi dan geografis dari wilayah tersebut. Kedua, *involvement*: Masyarakat, khususnya tim kerja dari setiap dusun, dilibatkan dalam proses pemetaan (Sumarja et al., 2017, p. 14). Ini tidak hanya memastikan bahwa pemetaan mencerminkan pemahaman lokal tentang wilayah tersebut, tetapi juga mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah mereka sendiri. Ketiga, pemasangan Batas: Setelah pemetaan selesai, tanda batas dusun dipasang di lokasi yang telah ditentukan berdasarkan hasil pemetaan. Pemasangan batas ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang batas antar dusun, yang dapat membantu mencegah konflik dan mempromosikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.



Gambar 3: Pemasangan batas dusun

Monitoring dan Evaluasi: Pertama, pemantauan: Setelah pemasangan batas dusun, dilakukan pemantauan untuk melihat bagaimana pelaksanaan dan respon masyarakat terhadap perubahan ini. Pemantauan ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti apakah batas dusun dipatuhi dan dipahami oleh masyarakat, dan apakah ada konflik atau masalah baru yang muncul akibat perubahan ini. Kedua, evaluasi: Setelah periode waktu tertentu, evaluasi diadakan bersama dengan perangkat desa dan masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas dari proyek ini dan untuk mengidentifikasi perubahan positif yang telah terjadi sebagai hasil dari proyek ini. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi untuk kegiatan masa depan atau penyesuaian yang mungkin diperlukan untuk strategi saat ini.

Untuk memastikan proyek pemasangan batas dusun berjalan dengan lancar, Mahasiswa KPM Fakultas Tarbiyah memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk:

- Tim Desa: Perwakilan dari pihak desa sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang wilayah dan batas desa. Mereka dapat memberikan data dan informasi penting yang diperlukan untuk proses pemetaan dan penentuan batas.
- Tim Dusun: Warga dari setiap dusun berperan penting dalam proses ini. Mereka akan terlibat secara aktif dalam proses pemetaan dan pemasangan batas dusun, membantu memastikan bahwa proses ini mencerminkan pemahaman dan kebutuhan lokal.
- Tim Mahasiswa KPM 2023 Posko 1 IAIN Madura: Tim ini bertugas melaksanakan proyek ini. Mereka bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan semua pihak, mengelola proses pemetaan dan pemasangan batas, dan memastikan bahwa tujuan proyek tercapai. Mereka juga akan bekerja untuk memastikan bahwa proyek ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa Ponteh Galis Pamekasan.

Dengan kerja sama yang baik antara semua pihak ini, proyek pemasangan batas dusun dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Proyek pemasangan batas dusun ini diketahui memberikan manfaat berikut:

- Peningkatan Kualitas Lingkungan: Dengan manajemen wilayah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan lingkungan di Desa Ponteh Galis dapat ditingkatkan.

- b. Pencegahan Konflik: Penetapan batas yang jelas antar-dusun dapat mencegah potensi konflik yang bisa mengganggu harmoni sosial dalam komunitas.
- c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan dan wilayah mereka.
- d. Peningkatan Efisiensi Pembangunan: Dengan batas dusun yang jelas, alokasi dan distribusi sumber daya serta pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan lebih efisien di Desa Ponteh Galis.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai pengelolaan wilayah melalui pemasangan batas dusun di Desa Ponteh Galis, Pamekasan, membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemasangan batas dusun untuk menghindari konflik wilayah. Proses ini melibatkan pendidikan, partisipasi aktif masyarakat, dan metode *Participatory Action Research* untuk membangun rasa kepemilikan wilayah. Pemasangan batas dusun yang tepat berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan, harmoni sosial, dan pencegahan konflik wilayah, sambil memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan desa secara keseluruhan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada partner pelaksana program: LP2M IAIN Madura telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan program ini sangat berharga dan telah membantu mencapai tujuan kami. Kepala Desa Ponteh, Ibu Nansi Ptitadora, dan perangkat Desa Ponteh yang telah memberikan kami tempat dan memberikan kesempatan serta ruang untuk berkreasi sehingga kegiatan pengabdian ini berhasil. Kepala dusun Keramat, Pandian, Karang Panas, dan Lang Tolang yang sudah membantu dan menemani kami memasang batas dusun. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua individu dan lembaga yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Dukungan dan bantuan yang telah diberikan, baik dalam bentuk sumber daya, pengetahuan, atau waktu, telah sangat membantu dalam suksesnya program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Agung, Ichmi Yani Arinda, Rohmah, Norbertus Citra Irawan, Prasetyo Utomo, Ramdani Bayu Putra, Yuria Putra Tubarad, et al. *Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi : Peluang Dan Tantangan*. Malang: Pustaka Peradaban, 2023.
- Fawa'id, M., W. Huda, N., (2020) Praktik Sewa Lahan Pertanian di Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam. DOI: <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.101>
- Hakim, L., Asghori, A. A., Khusnun, M. S., Zunaidi, A., & Yanto, R. D. (2023). Pendampingan Penyaluran Dana Ziswaf Lembaga Kotak Amal Indonesia pada Program Roadshow Sekolah Bakat di Desa Blimbing, Mojo, Kediri . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 228-234. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i2.514>
- Irnawati, Jeni, Irwan Moridu, Dabella Yunia, Masripah, Arif Zunaidi, Hastanti Agustin Rahayu, Pipit Novila Sari, et al. *Perpajakan : Konsep, Teori, Dan Praktik*. Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Latifah, Eny, Masyhuri Masyhuri, Reza Widhar Pahlevi, Sri Mulyani, Nuramalia Hasanah, Fidiana Fidiana, Arif Zunaidi, et al. *Manajemen Keuangan Syariah Sebuah Konsep Dan Teori*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Mutafarida, B., Fahmi, F., M. (2020). Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi oleh Lembaga Amil Zakat (MUI Fatwa Implementation Business Number 23 year 2020 in Economic Recovery by Amil Zakat Institution). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 138-153. <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2452>
- Mutafarida, B., Anam, C., Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini. *Journal of Economic and Policy Studies* Vol 1 (1) <https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3349>
- Nugraha, B. B., Khasanah, D. U., Rafif, M., Fadilah, R. A. N., & Azizah, R. (2023). Pendampingan Pemasaran Digital Pada UMKM Konveksi Aura Desa Kayen Lor Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 235-241. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/433>

- Rahmad, R. (2019). Pemanfaatan Drone DJI Phantom 4 Untuk Identifikasi Batas Administrasi Wilayah. *Jurnal Geografi*, 11(2), 218–223. <https://doi.org/10.24114/jg.v11i2.10604>
- Sukarman, H., & Prasetya, W. S. (2021). Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 17. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4806>
- Sumarja, F. X., Hamidah, U., & Yuniati, A. (2017). *Sosialisasi Pembuatan dan Pemasangan Tanda Batas Tanah di Dusun Simbaringin Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*.
- Wulandari, A. (2018). Hubungan Personal Hygiene dan Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Skabies Pada Santri di Pesantren Ulumul Qur'an Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. *Global Health Science*, 3(4), 322–328. <https://jurnal.csdforum.com/index.php/GHS/article/download/299/141>
- Zunaidi, A., & Maghfiroh, F. L. (2021). The Role of Women In Improving The Family Economy. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 61–79. <https://doi.org/10.21107/dinar.v8i1.10581>
- Zunaidi, Arif (2022). The Contribution of Abu-Hamid al-Ghazali to Shaping Businesspeople's Personalities. *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* Vol 18, No 1 (2022) DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i1.7610>
- Zunaidi, A., Nofirman, N., Juliana, J., & Wurarah, R. N. (2022). The Impact Of The Development Of Cultural Tourism On The Cultural, Economic, And Social Aspects Of Local Communities. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(2). DOI: <https://doi.org/10.21107/dinar.v9i2.14233>
- Zunaidi, Arif. 2021. "ABU YUSUF DAN PAJAK (KONSEP DALAM KITAB AL-KHARAJ DAN RELEVANSINYA DALAM EKONOMI SAAT INI): Abu Yusuf And Taxes (Concepts In Al-Kharaj's Book And Their Relevance In Today's Economy)". *Fenomena* 20 (1):61-76. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>.
- Zunaidi, A. (2021). Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Ushrah Jamal Al-Din Atiyyah. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 115–133. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.137>
- Zunaidi, A., & Setiawan, H. (2021). Peran Marketing Public Relations Dalam Merawat Dan Mempertahankan Loyalitas Donatur Infaq. *Istithmar*, 5(2). <https://doi.org/10.30762/istithmar.v5i2.76>
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodiq Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar*, 6(1), 69–83. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>
- Zunaidi, A. (2021a). Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk Tabungan Amanah Ib Ditinjau Dari Marketing Mix 4P (Studi Kasus Pada Bprs Kota Mojokerto Cabang Jombang). *Muamalatuna*, 13(2), 23–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37035/mua.v13i2.5525>
- Zunaidi, A., Windyaningsi, W., & Muttaqin, A. (2022). The Role of Antautama. co. id Applications in Increasing Customer Satisfaction. *MUAMALATUNA*, 14(2), 111-129. DOI: <https://doi.org/10.37035/mua.v14i2.6745>
- Zunaidi, A., Rizqiyah, R. N., Nikmah, F. K., Maghfiroh, F. L., Effendi, A. Z., Khoiriyah, S. (2023). Pengoptimalan Manajemen Wakaf Produktif Dalam Mendorong Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Pengabdhi* 9(2). DOI: <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v9i2.21276>
- Zunaidi, A., Syakur, A., Khalik, J. A., Lestari, N. S., Nikmah, K., & Arisanti, N. (2023). Optimizing Zakat Fund Distribution and Utilization in the Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs). *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf*, 1, 107-126. Retrieved from <https://proceedings.uinsaizu.ac.id/index.php/ieibzawa/article/view/750>
- Zakie, M. (2017). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, 24(1), 40. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>